

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Soekarno Hatta Nomor 14 64181 0354681227

dpmptsp.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pemasangan Reklame

No. SK :

Persyaratan

- a. Fotokopi KTP; b. Fotokopi NPWP; c. Gambar konstruksi, foto dan denah lokasi pemasangan reklame; d. Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan surat setoran pajak daerah (SSPD); e. Rekomendasi dari Satpol PP; f. Fotokopi IMB bagi reklame permanen bertiang; g. Surat perjanjian kesepakatan dengan pemilik rumah, tembok, pagar, atau pakarangan bagi reklame tempel atau melekat; h. Surat keterangan tidak keberatan dari pemilik lahan yang ditempati reklame; i. Surat pernyataan kesanggupan mengganti rugi; j. Rekomendasi teknis persetujuan dari Instansi Teknis yang berwenang bagi yang dipersyaratkan; k. Surat kuasa bermeterai cukup bagi pengurusan izin yang tidak dilakukan sendiri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Soekarno Hatta Nomor 14 64181 0354681227

dpmptsp.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon memasukkan berkas permohonan lengkap dan benar
2. Petugas menerima dan melakukan pengecekan berkas permohonan serta kewajiban pajak
3. Verifikasi berkas dan pengajuan permohonan rekomendasi ke SKPD Teknis
4. SKPD Teknis menerbitkan rekomendasi teknis perizinan
5. Pemrosesan SK Izin dan/atau Pemenuhan Komitmen
6. Verifikasi dan penandatanganan SK Izin dan/atau Pemenuhan Komitmen
7. Register SK Izin dan/atau Pemenuhan Komitmen
8. Kasir menyerahkan SK kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 7 hari kerja (setelah berkas lengkap dan benar)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Soekarno Hatta Nomor 14 64181 0354681227

dpmptsp.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Izin Pemasangan Reklame

Pengaduan Layanan

Waktu standar pelayanan pengaduan perizinan adalah 3 hari kerja atau paling lama 15 hari kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam memberikan jawaban serta penyelesaian atas pengaduan masyarakat, secara cepat dan tepat.